



P U T U S A N

Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riyanto Bin Suprat
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/22 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Dawung Rt. 002 Rw. 001 Desa Candi
Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Riyanto Bin Suprat ditangkap pada tanggal 16 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIYANTO Bin SUPRAT** bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kambing warna putih dikembalikan kepada Nuriyah,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol K. 4768 DF Noka MH1JB22164K187457, Nosin JB22E-1186218 warna silver tahun 2004 atas nama RUMADI alamat Selo RT 02 Rw 03 Tawangharjo Kabupaten Grobogan beserta tobosnya dikembalikan kepada Riyanto ;
 - 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu dan Tali tampar warna orange dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa RIYANTO Bin SUPRAT pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 di jalan depan SDN 2 Desa Karangwader Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan saksi Nuriyah atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, terdakwa mempunyai niat untuk melakukan kejahatan/pencurian hewan/kambing dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam, bergerak dan menuju daerah jalan depan SDN 2 Desa Karangwader tersebut diatas sambil mencari sasaran. Beberapa saat kemudian terdakwa melihat dan menghampiri 1 (satu) ekor kambing warna putih, usia sekitar 3 s/d 4 tahun dan sedang ditaruh serta diikat dengan tali tampar warna orange pada leher kambing yang mana talinya terhubung dengan patok besi yang ditanam di tanah;
- Selanjutnya terdakwa yang mengetahui/mengawasi situasi sekitarnya yang sedang sepi dan menggunakan 1 (satu) bilah sabit gagang kayu yang sudah disiapkan serta memotong tali tampar warna orange yang mengikat pada kambing (leher) tersebut sehingga tali tampar pengikat kambing tersebut terlepas/terpotong lalu terdakwa menggunakan tali tampar warna orange tersebut untuk mengikat kedua kaki belakang kambing serta memasukkan kambing tersebut ke dalam tobos bambu yang terpasang di jok/tempat duduk sepeda motor Honda Kharisma tersebut diatas;
- Setelah selesai, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam tersebut dan membawa 1 (satu) ekor kambing warna putih, berusia 3 s/d 4 tahun, kelamin betina tersebut diatas pergi dari jalan tersebut dengan maksud untuk memiliki kambing tersebut diatas tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Nuriyah (korban);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Nuriyah (korban) mengalami kerugian adalah kurang lebih senilai Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-5 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURIYAH Binti DARWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan pencurian 1 (satu) ekor kambing warna putih milik saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 wib di jalan depan SDN 2 Ds Karangwader Kec. Penawangan Kabupaten Grobogan;
- Bahwa tali tampar yang terikat pada kambing dan terhubung dengan patok besi di tanah dipotong;
- Bahwa beberapa saat setelah kejadian, saksi diberitahu saksi Harno jika pencuri kambing tersebut berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Penawangan;
- Bahwa total kerugian saksi sekitar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **HARNO** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 wib di jalan depan SDN 2 Ds Karangwader Kec. Penawangan Kabupaten Grobogan, saksi NURIYAH kehilangan barang berupa : 1 (satu) ekor kambing warna putih;
- Bahwa ketika kejadian situasi sekitarnya sedang sepi saksi melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor membawa kambing kemudian memasukkannya ke dalam tobos yang ditaruh di sadel/dudukan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa beberapa saat setelah kejadian, saksi memberitahukan pada saksi NURIYAH soal kambing milik korban yang hilang tersebut ;
- Bahwa saksi bersama warga ikut mengejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan kemudian diinterogasi oleh aparat Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil kambing warna putih pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Penawangan di jalan raya Ds Karangwader Kec. Penawangan Kabupaten Grobogan;
- Bahwa cara Terdakwa menuju lokasi adalah dengan mengendarai sepeda motor dan ketika situasi sekitarnya sedang sepi lalu Terdakwa menghampiri kambing tersebut kemudian dengan menggunakan sebilah sabit memotong tali tampar yang terhubung pada kambing (leher) dan terikat pada tanah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikat kedua kaki belakang kambing tersebut menggunakan tali tampar untuk dimuatkan ke dalam tobos yang terpasang di dudukan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pergi namun diketahui warga dan akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dalam Terdakwa mengambil kambing tersebut tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor kambing warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol K. 4768 DF Noka MH1JB22164K187457, Nosin JB22E-1186218 warna silver hitam tahun 2004 atas nama RUMADI alamat Selo RT 02 Rw 03 Tawangharjo Kabupaten Grobogan beserta tobosnya;
- 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu ;
- Tali tampar warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 WIB di jalan depan SDN 2 Desa Karangwader Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Terdakwa **RIYANTO Bin SUPRAT** telah mengambil barang milik saksi NURIYAH Binti DARWI berupa 1 (satu) ekor kambing warna putih dengan tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awal mulanya Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mencari kambing kambing dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol K. 4768 DF warna silver hitam, bergerak dan menuju daerah jalan depan SDN 2 Desa Karangwader mencari sasaran;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian terdakwa melihat 1 (satu) ekor kambing warna putih, diikat dengan tali tampar warna orange dan terhubung dengan patok besi yang ditanam di tanah;
- Bahwa benar saat situasi sekitar sepi dan menggunakan 1 (satu) bilah sabit gagang kayu yang sudah disiapkan Terdakwa memotong tali tampar warna orange yang mengikat pada leher kambing tersebut sehingga terlepas kemudian tali tampar warna orange tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk mengikat kedua kaki belakang kambing selanjutnya memasukkan kambing tersebut ke dalam tobos bambu yang terpasang di jok/tempat duduk sepeda motor Terdakwa selanjutnya membawa pergi;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa diketahui saksi HARNO kemudian saksi HARNO dan warga mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nuriyah Binti DARWI mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian hewan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, relevansi unsur ini ada atau tidaknya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada ataukah tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah **RIYANTO Bin SUPRAT** yang identitasnya telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar **RIYANTO Bin SUPRAT**, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan Para saksi saling bersesuaian, yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu **RIYANTO Bin SUPRAT**, selanjutnya keterangan Para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di



persidangan dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa **RIYANTO Bin SUPRAT**, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " Barangsiapa " dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan Penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berujud yang dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 WIB di jalan depan SDN 2 Desa Karangwader Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Terdakwa **RIYANTO Bin SUPRAT** telah mengambil barang milik saksi **NURIYAH Binti DARWI** berupa 1 (satu) ekor kambing warna putih dengan tanpa ijin;
- Bahwa benar awal mulanya Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mencari kambing kambing dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol K. 4768 DF warna silver hitam, bergerak dan menuju daerah jalan depan SDN 2 Desa Karangwader mencari sasaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar beberapa saat kemudian terdakwa melihat 1 (satu) ekor kambing warna putih, diikat dengan tali tampar warna orange dan terhubung dengan patok besi yang ditanam di tanah;
- Bahwa benar saat situasi sekitar sepi dan menggunakan 1 (satu) bilah sabit gagang kayu yang sudah disiapkan Terdakwa memotong tali tampar warna orange yang mengikat pada leher kambing tersebut sehingga terlepas kemudian tali tampar warna orange tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk mengikat kedua kaki belakang kambing selanjutnya memasukkan kambing tersebut ke dalam tobos bambu yang terpasang di jok/tempat duduk sepeda motor Terdakwa selanjutnya membawa pergi;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa diketahui saksi HARNO kemudian saksi HARNO dan warga mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nuriyah Binti DARWI mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur "Mengambil Suatu Barang", telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambilnya oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa **RIYANTO Bin SUPRAT** membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing warna putih tersebut adalah benar diambil oleh Terdakwa **RIYANTO Bin SUPRAT** di jalan depan SDN 2 Desa Karangwader Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dimana Terdakwa **RIYANTO Bin SUPRAT** mengambilnya tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **RIYANTO Bin SUPRAT**, saksi **NURIYAH Binti DARWI** mengalami kerugian sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur " Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum” dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa RIYANTO Bin SUPRAT melakukan perbuatan tersebut tanpa mendapat ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi NURIYAH Binti DARWI selaku pemilik 1 (satu) ekor kambing warna putih tersebut yang diambil oleh Terdakwa RIYANTO Bin SUPRAT pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 wib di jalan depan SDN 2 Desa Karangwader Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, dengan demikian Unsur “Dengan Maksud Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Pencurian hewan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hewan” adalah semua macam binatang yang memamah biak atau binatang yang berkuku satu, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) ekor kambing warna putih, jenis kelamin betina dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini secara alternatif terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dapat dilakukan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur kelima ini, yaitu :

- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, atau;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan memecah, atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dilakukan dengan memanjat, atau;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dilakukan dengan jalan memakai kunci palsu;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dilakukan dengan jalan jalan memakai perintah palsu;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dilakukan dengan jalan memakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu saupun yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan ini ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 252* dalam penjelasan nomor 2 yaitu :

- a. "sithersalah masuk ke tempat kejahatan" dengan jalan membongkar, dsb berarti bahwa pembongkaran dsb tersebut untuk masuk ketempat tersebut jadi bukan untuk keluar atau keperluan lain-lainnya;
- b. "sithersalah mencapai barang yang dicurinya" dengan jalan membongkar, dsb. Mencapai berarti memasukkan kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang tertungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa dalam mengambil barang milik saksi NURIYAH Binti SUWARDI berupa 1 (satu) ekor kambing warna putih jenis kelamin betina teresebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 WIB di jalan depan SDN 2 Desa Karangwader Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dilakukan dengan cara memotong tali tampar warna orange yang mengikat pada leher kambing tersebut sehingga terlepas menggunakan 1 (satu) bilah sabit gagang kayu yang sudah disiapkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur ""sithersalah mencapai barang yang dicurinya" dengan jalan memecah" dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor kambing warna putih yang merupakan hasil kejahatan dan milik saksi NURIYAH Binti DARWI maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi NURIYAH Binti DARWI,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol K. 4768 DF Noka MH1JB22164K187457, Nosin JB22E-1186218 warna silver tahun 2004 atas nama RUMADI alamat Selo RT 02 Rw 03 Tawangharjo Kabupaten Grobogan beserta tobosnya yang dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan dan milik Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu dan Tali tampar warna orange yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi lagi maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIYANTO Bin SUPRAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIYANTO Bin SUPRAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kambing warna putih dikembalikan kepada saksi NURIYAH Binti DARWI,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol K. 4768 DF Noka MH1JB22164K187457, Nosin JB22E-1186218 warna silver tahun 2004 atas nama RUMADI alamat Selo RT 02 Rw 03 Tawangharjo Kabupaten Grobogan beserta tobosnya dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu dan Tali tampar warna orange dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari **Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh kami, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Kendar**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Muhammad Andzir Diah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Tertanda

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Tertanda

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda

Sri Kendar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)